



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811  
Telepon (061) 8910528, Laman [disdik.langkatkab.go.id](http://disdik.langkatkab.go.id), Pos-el [disdiklangkatkab@gmail.com](mailto:disdiklangkatkab@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 100.3.3- 4797 /DISDIK/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU  
AL-IKHLAS KEC.STABAT KABUPATEN LANGKAT**

Membaca : Surat Permohonan "SD IT AL-IKHLAS " tanggal 16 Juli 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional **SD IT AL-IKHLAS**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SD IT AL-IKHLAS di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional;  
b. Bahwa Izin Operasional SD IT AL-IKHLAS di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :  
Nama Yayasan/Lembaga : LEMBAGA PAUD HASANAH  
Nama Satuan Pendidikan : SD IT AL-IKHLAS  
Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR  
Ketua Yayasan/Lembaga : SUSMIATI,S.Pd  
Kepala/Pengelola : LUTFIYAH NADA  
SALSABILA,S.K.M  
NPSN : -  
NIB (OSS) : 0220203692532  
Kode KBLI : 85121  
Tahun Berdiri : 2024  
Alamat Satuan Pendidikan : JL.AMARTA DESA KARANG  
REJO KEC.STABAT
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan SD IT AL-IKHLAS sesuai kurikulum yang berlaku.  
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat..  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.  
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepadaYayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.  
6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat  
Pada tanggal : 21 Agustus 2025  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LANGKAT



GEMBIIRA, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat I

Nip. 19671026 199412 1 001